

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sistem pengendalian intern Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kota Kupang sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pendamping Dinas Sosial Kota Kupang yakni verifikasi dan pemutakhiran data telah dilakukan dengan baik. Verifikasi data berupa pengisian formulir Fasdik (Fasilitas Pendidikan), dan Faskes (Fasilitas Kesehatan). Formulir Fasdik berupa absen setiap anak KSM bersekolah. Formulir tersebut diisi oleh pihak sekolah untuk membuktikan apakah anak-anak tersebut benar-benar memenuhi kehadirannya di sekolah. Sedangkan formulir Faskes berisi absen setiap anak balita dan ibu hamil yang harus di bawa pendamping untuk diisi oleh petugas PUSTU atau POSYANDU yang ada di setiap kecamatan di Kota Kupang. Formulir tersebut akan membuktikan apakah KSM yang memiliki balita dan ibu hamil rajin memeriksakan diri atau tidak.
2. Dalam penyaluran bantuan PKH sejauh ini sudah cukup baik, hanya saja dalam masalah penyaluran ini yang kadang tidak tepat waktu. Misalnya yang seharusnya penyaluran ini dilakukan pada periode sebelumnya malahan dana bantuannya keluar pada periode berikutnya. Jadi pada

periode berikutnya peserta mendapatkan bantuan dana dua kali. Sering terjadi keterlambatan pembayaran, ini dikarenakan anggarannya dari pusat sehingga proses pengiriman bantuan memakan waktu yang cukup lama.

3. sosialisasi kepada masyarakat umum masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana sistem pelaksanaan PKH. Kesimpulannya perlu adanya pelibatan semua pihak dalam pengambilan sebuah keputusan karena dalam penelitian ini ditemukan adanya perbedaan pendapat yang berkaitan dengan program ini sebelumnya

1.2 Saran

1. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan PKH maka diperlukan perbaikan sistem pengendalian pelaksanaan PKH yang meliputi peningkatan jumlah dan kualitas pendamping, pelibatan organisasi kelompok masyarakat dalam penguatan pendampingan, penguatan kapasitas pengelolaan SDM, perbaikan pemantauan dan evaluasi, dan perbaikan mekanisme pengaduan.
2. Diharapkan semua unsur yang terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh dengan tanggungjawab agar pelaksanaan PKH dapat berjalan sesuai dan tepat sasaran.
3. Pendamping sangat penting dalam rangka menyadarkan setiap individu masyarakat miskin untuk bisa lepas dari kemiskinan. Namun tugas pendamping bukan hanya sebatas melakukan pertemuan rutin dan mengecek apakah RTSM sudah menjalankan kewajibannya. Misalkan

pelatihan keterampilan agar menjadi keluarga yang mandiri dan tidak bergantung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun 2015 (Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH).
- Ghozali Imam, Ratmono Dwi. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, Sofyan 1991. *Auditing Kontemporer*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim Abdul, Kusufi Muhamad Syam. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, 2014.
- Hikmat Harry R, 2016. *Pedoman pelaksanaan PKH*. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jakarta.
- Mahmudi, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015.
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
- Suadi, Arief 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Undang-undang No.15 Tahun 2013 tentang APBN.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Widjajanto, Nugroho 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Erlangga, Jakarta.